

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kartu Keluarga (KK) merupakan kartu identitas keluarga yang memuat nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.² Spesifikasi blangko Kartu Keluarga (KK) memuat nomor, nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan (NIK), jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, jenis pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan dokumentasi imigrasi dan nama orang tua.³ Munculnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil mengeluarkan spesifikasi blangko Kartu Keluarga (KK) baru dengan menambah nomenklatur baru dalam blangko Kartu Keluarga (KK). Penambahan nomenklatur baru dalam blangko Kartu Keluarga (KK) terdiri dari tanggal perkawinan, golongan darah dan status perkawinan.⁴

Persoalan status perkawinan di dunia administrasi kependudukan khususnya Kartu Keluarga (KK) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil terbagi menjadi empat kategori

² Pasal 1 dalam “Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Blangko Kartu Keluarga, Register Dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil” (2017).

³ “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil” (2010).

⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

yaitu “Kawin”, “Belum Kawin”, “Cerai Mati” dan “Cerai Hidup”.⁵ Namun dalam perkembangannya setelah munculnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, status perkawinan menjadi berubah dan terbagi menjadi lima kategori yaitu “Kawin Tercatat”, “Kawin Belum Tercatat”, “Belum Kawin”, “Cerai Mati” dan “Cerai Hidup”.⁶

Penggunaan Kartu Keluarga (KK) dengan format baru berlaku setelah satu tahun terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dengan mewajibkan menggunakan aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) versi terbaru.⁷

Aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) merupakan sebuah sistem informasi yang pengelolaannya memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi berbagai kegiatan pengelolaan administrasi kependudukan pada tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan yang dimaksudkan untuk administrasi kependudukan dalam skala nasional terselenggara secara terpadu dan tertib. Dengan kata lain aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) merupakan aplikasi yang digunakan petugas Dinas

⁵ Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

⁷ Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Kependudukan Catatan Sipil dalam rangka untuk mendata dan mencatat penduduk Indonesia.⁸

Seperti yang dipahami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian syarat sah nya perkawinan yang terdapat dalam pasal 2 yang disusun secara kumulatif bahwa yang pertama, perkawinan dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya. Kedua, perkawinan tersebut haruslah dicatatkan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹ Pasangan yang melakukan perkawinan dianggap telah sah jika telah memenuhi ketentuan pasal 2 tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa rumah tangga telah terbentuk dari hasil perkawinan yang sah.

Status “Kawin Belum Tercatat” membawa konsekuensi bahwa jika pasangan ingin membentuk rumah tangga, maka perkawinannya tidak perlu dicatatkan pada pejabat yang berwenang / Kantor Urusan Agama (KUA) untuk muslim. Cukup dengan penuhi rukun nikah (nikah siri) tanpa perlu dicatatkan dalam KUA (untuk muslim) dengan memenuhi persyaratan khusus dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dengan

⁸ Ahmad Ripa'i, “Penerapan Siste, Informasi Administrasi Kependudukan Berbasis Teknologi Informasi Menuju SIngle Identity Number Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat” 6, no. 1 (June 2018).67

⁹ Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2)“Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (1974).

menggunakan SPTJM¹⁰ (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) maka kartu keluarga sudah bisa keluar.

Alur pengajuan kartu keluarga perkawinan sah¹¹

Akad \Longrightarrow KUA + Dukcapil melalui SIAK

Alur pengajuan kartu keluarga perkawinan belum dicatatkan (siri)

Akad \Longrightarrow KUA / Dukcapil melalui SIAK

Pejabat yang berwenang dalam pencatatan perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab II Pasal 2¹² ayat (1),(2) sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1).

Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat, sebagaimana dimaksudkan dalam UU No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan-Nikah, Talak, dan Rujuk.

Pasal 2 ayat (2).

Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

¹⁰ Form SPTJM bisa dilihat pada lampiran.

¹¹ Dikutip dari youtube pada laman https://www.youtube.com/watch?v=_mPeO1AZzqE pada tanggal 02 November 2022.

¹² “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (1975).

Lebih jauh, *spirit* untuk mencatatkan perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini sebenarnya adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi yang melaksanakannya.¹³ Pencatatan perkawinan yang sah tentu membawa akibat hukum (konsekuensi), seperti hak dan kewajiban antara suami dan istri, harta perkawinan, hubungan nasab dengan anak, kewajiban pemeliharaan anak dan kewarisan. Hak dan kedudukan istri seimbang dengan suami dalam kehidupan rumah tangga. Hak dan kedudukan istri seimbang dengan suami dalam kehidupan rumah tangga. Selain itu suami yang notabnya sebagai kepala rumah tangga wajib melindungi istri dan anaknya serta memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.¹⁴ Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan kewajiban orang tua untuk mendidik anaknya sampai anak tersebut mampu hidup mandiri. Tidak hanya untuk mendidik, tetapi juga untuk merawatnya.¹⁵ Selain itu anak berhak atas status keperdataan dengan kedua orangtuanya. Jika terdapat kelalaian dalam rumah tangga terhadap kepentingan tersebut, maka negara bisa masuk untuk melindungi hal tersebut atas dasar pencatatan perkawinan.

Tujuan pencatatan perkawinan yang sah menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam adalah untuk menjamin tertibnya perkawinan bagi pemeluk agama Islam (Muslim), oleh karena itu perkawinan “harus” dicatatkan. Pasal 6 Kompilasi

¹³ Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁴ Pasal 30-41 “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (1974).

¹⁵ Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Hukum Islam mengulangi pengertian pencatatan yang mana pencatatan harus dilakukan dihadapan dan dibawah pengawasan pejabat yang berwenang. Bila ditelaah lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam, kata “harus” mengandung makna “wajib”. Perkawinan yang sah menurut Kompilasi Hukum Islam membawa konsekuensi seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan sebelumnya. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menyatakan perkawinan yang sah “hanya” dapat dibuktikan akta perkawinan yang dibuat oleh pejabat berwenang. Jika perkawinan tidak dilakukan dihadapan pengawasan yang berwenang, maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat. Pasal 7 ayat 2 menyebutkan bagi mereka yang ingin membuktikan perkawinannya dengan akta perkawinan dapat mengajukan isbat nikah¹⁶ ke Pengadilan Agama.¹⁷

Paparan tujuan pencatatan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam sangat jelas bahwa pencatatan perkawinan mengandung unsur perlindungan dan jaminan hukum bagi pelaksananya. Jika perkawinan tersebut tidak dicatatkan, maka otomatis negara tidak bisa masuk untuk melindungi. Perkawinan yang tidak dicatatkan juga membawa konsekuensi bagi istri dan anak. Konsekuensi bagi istri dianggap sebagai istri siri, sedangkan bagi anak tidak mendapatkan status keperdataan dengan ayahnya. Hal ini juga ditekankan dalam undang-undang

¹⁶ Isbat Nikah adalah pengesahan perkawinan antara suami dan istri yang telah melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan agama, namun tidak mencatatkannya kepada petugas yang berwenang.

¹⁷ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dan Pembahasannya* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011).47.

perkawinan dan kompilasi hukum islam, anak yang lahir diluar perkawinan yang sah hanya memiliki status keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja.¹⁸ Disisi lain perkawinan yang tidak dicatatkan juga berdampak terhadap sulitnya mengurus administrasi seperti halnya kartu keluarga dan akta kelahiran anak.

Status anak luar kawin yang hanya memiliki status keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja ini menjadi berubah dengan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang melakukan pengujian Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Pasal tersebut berbunyi : “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah dan termasuk hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya”.¹⁹ Ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum seperti tes DNA. Jika tidak dapat memiliki bukti yang mempunyai kekuatan hukum, maka status anak luar kawin hanya memiliki status keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja.

¹⁸ Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “ Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja” dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam “ Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja”.

¹⁹ Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dikutip dari akun youtube CCN Indonesia, Dirjen Dukcapil kementerian Dalam Negeri menjelaskan terkait munculnya status kawin belum tercatat dalam Kartu Keluarga dengan alasan lebih dari 34 juta pasangan suami istri yang sudah menikah masih belum tercatat di Direktorat dengan alasan tidak adanya bukti akta perkawinan (buku nikah). Implikasinya mereka tidak membuat akta kelahiran, karena kalau membuat akta kelahiran hanya ditulis sebagai anak ibu saja. Dukcapil Kemendagri bergerak mencari solusi untuk melindungi istri-istri dan anak-anaknya agar mendapatkan kepastian hukum, Dukcapil tidak melakukan pencatatan perkawinan, tidak melegalkan perkawinan akan tetapi hanya mendata siapa yang nikah siri siapa yang nikah tercatat dan pendataan itu dimasukkan kedalam kartu keluarga dengan syarat melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) perkawinan belum tercatat bagi yang tidak memiliki akta perkawinan, maka didalam kartu keluarga itu ada yang ditulis kawin tercatat dan kawin belum tercatat. Menurut Dirjen Dukcapil Kemendagri, Implikasi status “kawin belum tercatat” dalam kartu keluarga ini sangat bagus, karena bisa diketahui nikah siri itu istrinya siapa, suaminya itu siapa. Sehingga anaknya bisa mendapatkan hak waris dari ayahnya, bisa mendapatkan perwalian dari ayahnya dan hak nasabnya menjadi jelas yang tertuang dalam akta kelahiran sehingga tidak ditulis nama ibunya saja selain itu hak administratif dalam lingkup administrasi kependudukan juga terpenuhi.²⁰

²⁰ Dikutip dari youtube pada laman https://www.youtube.com/watch?v=_mPeO1AZzqE pada tanggal 02 November 2022.

Persoalan dengan alasan Permendagri tentang pemberian hak administratif masyarakat agar tercatat di direktorat, jika dilihat dari *argumentum a contrario*²¹ dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 36 menyebutkan apabila perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan dari pengadilan sedangkan Permendagri memberikan hak administratif bagi yang tidak mempunyai akta perkawinan hanya berdasarkan pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak perkawinan belum tercatat bukan berdasarkan penetapan pengadilan.

Berdasarkan paparan diatas tidak menunjukkan adanya keselarasan atau tumpang tindih antar peraturan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yang membahas masalah perlindungan hukum yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahkan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi membahas masalah administrasi kependudukan.

²¹ Pada hakikatnya *argumen a contratio* merupakan penafsiran hukum analogis yang hasilnya berlawanan. Lihat dalam R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).115.

Dilihat secara hierarki dalam peraturan perundang-undangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri merupakan peraturan turunan dari Peraturan Presiden secara lebih teknis. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang menempati hierarki lebih tinggi dari pada Peraturan Menteri Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri adalah peraturan yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan. Menteri hanya dapat mengeluarkan aturan atas dasar kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Disisi lain dalam penjelasan umum pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memberikan definisi tentang hierarki yaitu penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.²²

Berdasarkan uraian di atas pada dasarnya setiap perkawinan harus dicatat untuk mendapatkan legalitas keabsahan dari negara, sedangkan fungsi dari pencatatan perkawinan adalah untuk melindungi para pihak yang melaksanakan perkawinan. Sehingga masyarakat mengetahui bahwasanya para pihak yang melakukan perkawinan akan dilindungi dan diakui secara legal oleh negara. Oleh karena itu peneliti sangat perlu melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Yuridis Status Kawin Belum Tercatat Dalam**

²² Penjelasan umum pasal 7 ayat 2 “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan” (2011).

Kartu Keluarga Pada Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis yuridis status kewenangan menteri dalam negeri sebagai lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan status perkawinan ?
2. Bagaimana analisis yuridis prosedur pencatatan status “Kawin Belum Tercatat“ dalam Kartu Keluarga pada aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) ?
3. Bagaimana analisis yuridis status “Kawin Belum Tercatat” dalam Kartu Keluarga pada aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui hasil penelitian yang maksimal, penulis menentukan tujuan yang ingin dicapai, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui analisis yuridis status kewenangan menteri dalam negeri sebagai lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan status perkawinan.
2. Untuk mengetahui analisis yuridis prosedur status “kawin belum tercatat” dalam kartu keluarga pada penggunaan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)
3. Untuk mengetahui analisis yuridis dari status “kawin belum tercatat” dalam kartu keluarga pada aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan harapan bisa memberi manfaat yang baik secara teoritis dan praktis, diantaranya sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberi sumbangan keilmuan bagi para akademisi khususnya mahasiswa fakultas syari'ah, serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan terkait status kawin belum tercatat dalam kartu keluarga dalam perspektif yuridis.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan menjadi materi hukum bagi peneliti secara khusus serta pembaca secara umum dalam masalah yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan.

E. Telaah Pustaka

1. Artikel Amanda Zubaidah Aljarofi dengan judul **“Kategori Perkawinan Belum Tercatat Dalam Blangko Kartu Keluarga Perspektif Yuridis”**²³.

Artikel ini menghasilkan kesimpulan bahwa dasar hukum dijadikannya kategori perkawinan belum tercatat sebagai salah satu status perkawinan dalam blanko kartu keluarga adalah terbitnya Permendagri 118/2017 yang mana terdapat pengembangan aplikasi sistem administrasi kependudukan versi 7, sehingga status perkawinan yang semula penyebutannya kawin dan belum kawin sekarang berubah

²³ Amanda Zubaidah Aljarofi, “Kategori Perkawinan Belum Tercatat Dalam Blangko Kartu Keluarga Perspektif Yuridis,” *Al Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Vol. 09, no. 02 (Desember 2019).

menjadi kawin belum tercatat, kawin tercatat dan belum kawin. Pengembangan data base kependudukan ke dalam aplikasi SIAK versi 7 secara tidak langsung menyebabkan kedudukan pencatatan perkawinan yang semula berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum melalui bukti perkawinan menjadi bertentangan dengan kewajiban pencatatan perkawinan.

Kesamaan artikel ini dengan penelitian yang akan dibahas adalah sama-sama meneliti tentang perkawinan belum tercatat dengan perspektif yuridis.

Perbedaan artikel ini dengan penelitian yang akan dibahas adalah membahas status kawin belum tercatat secara keseluruhan, baik secara pencatatan perkawinan maupun secara kedudukan hierarki peraturan perundang-undangnya.

2. Artikel Yusup Setiawan dengan judul **“Analisa Pencatatan Nikah (Kawin Belum Tercatat) pada KK dalam Perspektif Disdukcapil Purwakarta”**²⁴

Artikel ini menghasilkan kesimpulan bahwa Disdukcapil Purwakarta menyetujui adanya penambahan terkait status kawin belum tercatat pada KK, dengan alasan bahwa hal tersebut merupakan pemenuhan hak administrasi yang dilakukan oleh pemerintah. Disisi lain Disdukcapil Purwakarta menyarankan kepada seluruh Disdukcapil dari kota/kabupaten lain untuk memeriksa kembali berkas yang telah

²⁴ Yusup Setiawan, “Analisa Pencatatan Nikah (Kawin Belum Tercatat) Pada KK Dalam Perspektif Disdukcapil Purwakarta,” *Jurnal Muttaqien* Vol.3, no. 2 (July 2022).

diajukan masyarakat untuk permohonan pembuatan KK. Pemohon kartu keluarga yang tidak dapat menunjukkan akta perkawinan, selaku pelaksana instansi yang baik hendaknya menanyakan apa yang menjadi alasan pokok sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai akta perkawinan. Disdukcapil Purwakarta juga melakukan edukasi kepada masyarakat bahwa pencatatan perkawinan itu penting, dan akta perkawinan merupakan bukti autentik. Disdukcapil Purwakarta juga memberikan arahan kepada masyarakat untuk melakukan isbat nikah di pengadilan agama/sesuai ketentuan masing-masing agama dan kemudian kembali lagi untuk pengurusan permohonan KK. Hal ini bertujuan agar menghindari penulisan status kawin belum tercatat yang menjadi multitafsir dan stigma negatif dikalangan masyarakat dan praktisi hukum yang padahal penulisan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk pemenuhan hak administrasi.

Kesamaan artikel ini dengan penelitian yang akan dibahas adalah sama-sama membahas status kawin belum tercatat.

Perbedaan artikel ini dengan penelitian yang akan dibahas adalah dari segi perspektifnya. Artikel ini ditinjau dari perspektif Disdukcapil Purwakarta sedangkan penelitian yang akan dibahas ditinjau dari perspektif yuridis.

3. Artikel Muhammad Musyaffak, Nurul Hikmah dengan judul “**Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Surat Tanggung Jawab Mutlak**

Sebagai Pelengkap Untuk Persyaratan Pembuatan Kartu Keluarga”,²⁵

Artikel ini menghasilkan kesimpulan penggunaan SPTJM merupakan kebijakan pemerintah yang menjadi naungan Kementerian Dalam Negeri yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan kependudukan bagi masyarakat yang mengalami kesulitan untuk memenuhi persyaratan dalam kepemilikan dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 menjelaskan bahwa penerbitan Kartu Keluarga (KK) baru dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Presiden Mengenai Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) perkawinan belum tercatat.

Kesamaan artikel ini dengan penelitian yang akan dibahas adalah sama-sama membahas Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

Perbedaan artikel ini dengan penelitian yang akan dibahas adalah artikel ini lebih fokus terhadap penggunaan SPTJMnya sedangkan penelitian yang akan dibahas difokuskan lebih luas mulai dari wewenangnya pencatatanya, status perkawinannya serta hierarki peraturan perundang-undangannya.

²⁵ Muhammad Musyaffak and Nurul Hikmah, “Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Sebagai Pelengkap Untuk Persyaratan Pembuatan Kartu Keluarga,” *Novum : Jurnal Hukum*, n.d., <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/47543>.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka (*library research*). Menurut Prof. Ida Bagoes Mantra penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan informasi berupa catatan dan data deskriptif yang terdapat dalam teks yang diteliti.²⁶

Berkaitan dengan judul “Analisis Yuridis Status Kawin Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga Pada Aplikasi SIAK”, penggunaan jenis penelitian ini digunakan penulis untuk menelisik peraturan-peraturan yang terkait terutama soal pencatatan perkawinan melalui pengumpulan data-data berupa teks atau bacaan yang bersumber dari studi kepustakaan yang kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang diteliti yaitu status perkawinan belum tercatat.

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, penelitian ini juga termasuk penelitian yuridis normatif. Menurut Dyah Octorina, penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang menggunakan teori, konsep asas hukum dan peraturan perundang-undangan untuk menjawab permasalahan hukum.²⁷

Penelitian yuridis normatif ada lima pendekatan penelitian.²⁸

Penelitian ini hanya menggunakan pendekatan undang-undang (*Statute*

²⁶ Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian & Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).30

²⁷ Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).19.

²⁸ Sheyla Nichlatus Sovia et al., *Ragam Metode Penelitian Hukum* (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022).25.

Approach). Menurut Peter Marzuki Mahmud, Pendekatan Undang-Undang merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi.²⁹ Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah semua Undang-Undang maupun regulasi dan sebagainya yang berkaitan dengan perkawinan, terlebih khusus dalam pencatatan perkawinan, sedangkan hasil telaah ini dapat dijadikan suatu argument dalam memecahkan permasalahan yang diteliti yaitu status kawin belum tercatat

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah segala sesuatu yang diteliti berupa benda ataupun orang yang dapat memberikan data-data untuk kepentingan penelitian. Objek yang memiliki fisik sebagai contoh dokumen atau yang dapat disebut sebagai bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder.³⁰ Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang bersifat mengikat dan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu status kawin belum tercatat dalam kartu keluarga pada aplikasi SIAK yang bersumber dari Permendagri 118 Tahun 2017.

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai sifat otoritatif atau otoritas. Sedangkan otoritas yang dimaksud merujuk pada seluruh aturan hukum yang telah resmi

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009).94.

³⁰ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2019).122.

dikeluarkan oleh negara. Bahan hukum primer yang dimaksud adalah perundang-undangan.³¹

Berikut merupakan bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum penunjang dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal-jurnal atau artikel yang diperoleh dari studi kepustakaan baik bersifat elektronik maupun cetak.³² Berikut merupakan sumber data sekunder dari penelitian ini:

- a. Buku tentang pencatatan perkawinan dan metodologi penelitian.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*.126.

³² Peter Mahmud Marzuki.142.

1. Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
 2. Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Perkawinan Indonesia & Belanda*, (Bandung: Mandar Maju, 2002).
 3. Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia, 2013).
 4. Yufi Wiyos Rini Masykuroh, *Kedudukan Pencatatan Perkawinan Dalam Perspektif Mahkamah Konstitusi*, (Bandar Lampung: Harakindo Publishing, 2014).
 5. Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005).
 6. Sheyla Nichlatus Sovia, et al, *Ragam Metode Penelitian Hukum*, (Kediri: LSHP, 2022).
 7. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010)
- b. Artikel Yusup Setiawan, “Analisa Pencatatan Nikah (Kawin Belum Tercatat) Pada KK Dalam Perspektif Disdukcapil Purwakarta,” *Jurnal Muttaqien* Vol.3, no. 2 (July 2022).

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini untuk mendapatkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*).

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan oleh peneliti adalah menyiapkan alat-alat perlengkapan seperti buku, bolpoint ataupun

pensil. Peneliti mengumpulkan bahan sumber data utama yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan dan regulasi lainnya yang terkait dengan penelitian. Pengumpulan bahan sumber data ini dilakukan peneliti di Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Kediri, Perpustakaan Kota Kediri, Perpustakaan Kota Malang, Perpustakaan Kota Blitar, Perpustakaan Universitas Brawijaya. Perpustakaan Universitas Airlangga Surabaya. Peneliti juga menggunakan website online seperti ppid.dpr.go.id, peraturan.bpk.go.id untuk mengumpulkan data seperti undang-undang, permendagri, risalah sidang. Portal garuda untuk mengumpulkan sumber data seperti jurnal dan artikel ilmiah tentang pencatatan perkawinan. Langkah selanjutnya penulis membaca dan mencatat sumber data yang telah diperoleh dan kemudian disusun berdasarkan substansi terkait yang sesuai permasalahan yang diteliti.

5. Teknik Analisa Data

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara, data yang berhasil dikumpulkan diklasifikasikan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis yuridis normatif, yaitu menjabarkan data-data yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum, teori, serta doktrin hukum dan kaidah yang relevan dengan pokok permasalahan.³³

Metode ini digunakan peneliti untuk menganalisis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dari perspektif

³³ Soerjono Soekanto and Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT. Grafindo Media Pratama, 2010).15

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

6. Uji Kredibilitas Data

Uji kredibilitas data dilakukan penulis untuk meningkatkan kevalidan data yang diperoleh. Adapun uji kredibilitas data dilakukan dengan cara triangulasi. Triangulasi sendiri memiliki pengertian teknik pengecekan data dari berbagai sumber.³⁴ Dalam hal ini peneliti melakukan pengecekan data dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pendapat tokoh Hans Kelsen tentang hierarki peraturan perundang-undangan.

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama adalah pendahuluan sebagai langkah awal tentang tujuan penelitian yang dilakukan. Bab ini memaparkan latar belakang yang berisi kesenjangan atau ketidaksinkronan antar peraturan. Bab ini juga memaparkan rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan dan definisi istilah.

Bab kedua berisi tentang landasan teori tentang teori hierarki pembentukan peraturan perundang-undangan dan teori pencatatan perkawinan di Indonesia

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010).315

Bab ketiga berisi tentang gagasan peneliti latar belakang surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan munculnya status kawin belum tercatat dalam kartu keluarga pada aplikasi SIAK.

Bab keempat memuat tentang analisis yuridis gagasan peneliti tentang status peraturan menteri dalam mengeluarkan status perkawinan, analisis yuridis prosedur pencatatan status kawin belum tercatat dan analisis yuridis status kawin belum tercatat dalam Kartu Keluarga pada aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana diatur dalam dalam Permendagri 118/2017.

Bab kelima merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari peneliti.

H. Definisi Istilah

- a. Analisis Yuridis merupakan kegiatan untuk mencari dan memecahkan komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam dan dikaitkan dengan aturan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang.
- b. Status Kawin Belum Tercatat merupakan perkawinan yang belum dicatatkan kepada petugas yang berwenang sehingga kategori kawin tersebut masuk kedalam kategori kawin belum tercatat. Petugas yang berwenang yang dimaksud adalah Kantor Urusan Agama (KUA) bagi masyarakat muslim dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Disdukcapil) bagi masyarakat non muslim
- c. Kartu Keluarga merupakan dokumen penting yang mana didalam kartu keluarga tersebut memuat silsilah kekeluargaan atau hubungan darah

anggota keluarga satu dengan anggota keluarga lainnya yang disebabkan oleh perkawinan. Dokumen penting tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil.

- d. Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) merupakan aplikasi yang digunakan petugas Dinas Kependudukan Catatan Sipil dalam rangka untuk mendata dan mencatat penduduk indonesia.